

# KETERBUKAAN INFORMASI PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32").



**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**  
("Perseroan")  
Kegiatan Usaha:  
Petrokimia  
Kantor Pusat:  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410  
Telepon: (62-21) 530 7950  
Faksimile: (62-21) 530 8930  
Email : investor-relations@capcx.com  
Website: http://www.chandra-asri.com

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak dikemukakannya suatu fakta, yang dalam kaitannya dengan Keterbukaan Informasi, dapat menjadi material atau yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 20 Desember 2019  
Direksi Perseroan

## TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

1. Pemberitahuan Agenda dan Waktu Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") kepada OJK.	12 Desember 2019
2. Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.	20 Desember 2019
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan/atau situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.	20 Desember 2019
4. Tanggal terakhir pencatatan ( <i>recording date</i> ) pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPS.	13 Januari 2020
5. Pengumuman RUPS dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.	14 Januari 2020
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada).	3 Februari 2020
7. RUPS.	5 Februari 2020
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPS pada sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.	7 Februari 2020
9. Penyampaian bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK.	11 Februari 2020

## I. INFORMASI UMUM

### A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan adalah suatu perusahaan petrokimia yang terintegrasi. Perseroan memproduksi olefin (*ethylene, propylene, butadiene*), dan produk-produk turunan seperti *pygas* dan *mixed C<sub>2</sub>*, produk-produk turunan *ethylene* seperti *polyethylene, styrene monomer*, dan produk-produk turunan lainnya seperti *ethylbenzene, toluene*, dan *benzene toluene mixture*, serta produk turunan *propylene*, yaitu *polypropylene*. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, entitas anak Perseroan, yakni PT Styrdino Mono Indonesia ("SMI"), PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI"), Altus Capital Pte. Ltd. ("Altus"), PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), dan PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2"), SMI bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan *ethylbenzene*, sedangkan PBI bergerak dalam bidang produksi *butadiene* dan *raffinate*. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan. Altus didirikan untuk menyediakan jasa pembiayaan kepada Perseroan dan anak perusahaannya dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. CAP2 bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasional. Pada tanggal 15 November 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dan PBI, dimana Perseroan merupakan perusahaan penerima penggabungan. Rencana penggabungan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 atau tanggal lain sebagaimana ditentukan antara Perseroan dan PBI.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia ("TPI"), berdomisili di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian TPI"). Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang dikenal dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / "Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786/HT.01.01-Th.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Perseroan merupakan perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan PT Chandra Asri, berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015").

Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 127 tanggal 13 Mei 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0025871.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Mei 2019 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0247778 tanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0077259.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Mei 2019.

### B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 12.264.785.664.000,00
Modal Ditempatkan	: Rp 3.566.704.052.000,00
Modal Disetor	: Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 61.323.928.320 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 200,00 per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 200 per Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>61.323.928.320</b>	<b>12.264.785.664.000</b>		
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51	
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57	
Prajogo Pangestu	2.635.425.195	527.085.039.000	14,78	
Marigold Resources Pte. Ltd.**	846.810.930	169.362.186.000	4,75	
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)**	1.497.651.230	299.530.246.000	8,39	

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

\* 1.400.000.000 saham PT Barito Pacific Tbk di Perseroan sedang digadai kepada kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 66 tanggal 23 November 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta  
\*\* 40.000.000 saham Marigold Resources Pte. Ltd. di Perseroan sedang digadai kepada kreditur sehubungan dengan Facility Agreement tanggal 15 November 2018 sebagaimana diubah dengan Amendment Agreement tanggal 26 Juli 2019

## C. Pengawasan dan Pengurusan

### Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris <sup>1</sup>	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris <sup>1</sup>	: Tan Ek Kia
Komisaris <sup>1</sup>	: Ho Hon Cheong
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris	: Thammasak Sethaudom
Komisaris	: Tanawong Areeratchakul

#### Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Andre Khor Kah Hin
Direktur	: Somkoun Sriwattagapong
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Suryandi

<sup>1</sup>Merangkap sebagai Komisaris Independen

## II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

### A. Latar Belakang Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk memperkuat kondisi keuangan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan atau entitas anak Perseroan untuk menambah kapasitas produksinya di masa yang akan datang.

### B. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan saat ini, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.166.479.740 saham dengan nilai nominal Rp 200,00 per saham ("Penambahan Modal dengan HMETD III").

### C. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD III sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

### D. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

#### Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD III untuk belanja modal terkait dengan penambahan kapasitas Perseroan atau entitas anak Perseroan dan/atau melakukan diversifikasi produk serta untuk belanja modal lainnya dalam rangka meningkatkan skala kegiatan usahanya lebih jauh.

Lebih lanjut, Perseroan yakin bahwa rencana penambahan modal Perseroan dapat memperkuat keadaan keuangan dan memungkinkan Perseroan untuk mencari dan memperoleh pembiayaan tambahan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan utang lainnya dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi kebutuhan Perseroan untuk membiayai kegiatan investasi dan operasionalnya di masa yang akan datang.

#### Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru dalam Penambahan Modal dengan HMETD III akan terdilusi sebesar maksimum 29% (dua puluh sembilan persen).

### E. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD III ini, setelah dikurangi biaya dan ongkos penerbitan saham, seluruhnya akan digunakan untuk belanja modal untuk menambah kapasitas produksi Perseroan atau entitas anak Perseroan di masa yang akan datang.

### F. Lainnya

Penambahan Modal dengan HMETD III akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan pemegang saham dalam RUPS; dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD III.

## III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD III, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi *Investor Relations* Perseroan, pada hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**  
Investor Relations  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410  
Telepon: (62-21) 530 7950  
Faksimile: (62-21) 530 8930  
Email : investor-relations@capcx.com  
Website: http://www.chandra-asri.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini tidak untuk dipublikasikan atau dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam Amerika Serikat (termasuk wilayah dan pendudukannya, negara bagian manapun dari Amerika Serikat dan wilayah Columbia), Kanada atau Jepang. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan penawaran atas efek untuk dijual di dalam Amerika Serikat, Kanada atau Jepang. Efek sebagaimana dirujuk dalam Keterbukaan Informasi ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan U.S. Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah ("Securities Act"), dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada atau untuk kepentingan warga negara Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S berdasarkan Securities Act), kecuali berdasarkan pengecualian pendaftaran yang berlaku. Tidak ada penawaran umum atas Efek yang dilakukan di Amerika Serikat.